



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 66 /500/2018

TENTANG  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor :  
634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1669/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pariaman yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat kota;
  - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
  - c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
  - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi ;
  - e. melakukan langkah langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi tingkat kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018, Kode Kegiatan 4.03.4.01.03.22.29, Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Bidang Ekonomi antar Instansi terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 22 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman
3. Lain-Lain yang dianggap perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 66 /500/ 2018

TANGGAL : 22 Februari 2018

TENTANG : TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Ketua
2	Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah Bank Indonesia Wilayah VIII	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pelaksana Harian
4	Asisten Perekonomian Setda Kota Pariaman	Sekretaris
5	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
6	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
8	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman	Anggota
9	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pariaman	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
11	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman	Anggota
13	Kasubbag Perekonomian Bagian Ekbang	Anggota
14	Kasubbag Administrasi dan Pembangunan Bagian Ekbang	Anggota
15	Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Ekbang	Anggota
16	Fungsional Umum Bagian Ekbang	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R